



## Peran Kepolisian Terhadap Ancaman Kejahatan Pelecehan Seksual melalui Modus *Deepfake Porn* di Era Digital

Naufal Zuhdi<sup>1\*</sup>, Heni Siswanto<sup>2</sup>, Dona Raisa Monica<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Email : [naufalzuhdi19@gmail.com](mailto:naufalzuhdi19@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [siswanto\\_heni@yahoo.com](mailto:siswanto_heni@yahoo.com)<sup>2</sup>, [dona.raisa@fh.unila.ac.id](mailto:dona.raisa@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat: Perum Nusantara Permai Blok B8 No. 10 LK II, Bandar Lampung, 35122, Indonesia

Korespondensi penulis : [naufalzuhdi19@gmail.com](mailto:naufalzuhdi19@gmail.com)

**Abstract.** *The advancement of artificial intelligence (AI) has led to the emergence of new crimes, including the misuse of deepfake technology to produce and distribute pornographic content without the victim's consent. This form of digital sexual harassment has serious impacts on victims' dignity, mental health, and social life. This study aims to examine the efforts of Police in addressing sexual harassment crimes using deepfake porn and to identify the obstacles faced. Using normative and empirical legal approaches, data were collected through literature review and interviews. The findings reveal that the police efforts involve both penal (law enforcement) and non-penal (preventive) approaches, including public education, cross-institutional collaboration, and cyber patrols. However, the handling of such crimes is still hindered by regulatory gaps, limited technology, and low public awareness. Strengthening legal frameworks and police capacity is essential to effectively combat digital-based sexual crimes.*

**Keywords:** *Deepfake, Sexual Harassment, Police*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah melahirkan kejahatan baru berupa penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk membuat dan menyebarkan konten pornografi tanpa persetujuan korban. Kejahatan ini termasuk dalam bentuk pelecehan seksual digital yang berdampak serius terhadap martabat, psikologis, dan kehidupan sosial korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pelecehan seksual melalui modus *deepfake porn* serta menganalisis faktor-faktor penghambatnya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dilakukan melalui pendekatan penal (penegakan hukum) dan non-penal (pencegahan), seperti sosialisasi, kerja sama lintas lembaga, dan patroli siber. Namun, penanganan kejahatan ini masih terkendala oleh keterbatasan regulasi, teknologi, dan kesadaran masyarakat. Diperlukan penguatan regulasi dan kapasitas aparat agar penanggulangan kejahatan digital ini dapat berjalan optimal.

**Kata kunci:** Deepfake, Pelecehan Seksual, Kepolisian

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat modern. Di satu sisi, kemajuan teknologi membawa manfaat yang luar biasa dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa bentuk-bentuk kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, salah satunya adalah cybercrime. Kejahatan siber berkembang seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap internet, media sosial, serta kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Salah satu wujud nyata dari penyalahgunaan teknologi informasi berbasis AI adalah kemunculan teknologi deepfake. Deepfake merupakan produk dari teknik *\*deep learning\** dalam kecerdasan buatan, yang memungkinkan manipulasi wajah dan suara seseorang dalam format gambar, video, maupun audio, sehingga menghasilkan konten yang tampak sangat realistis dan menyerupai aslinya. Teknologi ini awalnya digunakan dalam bidang hiburan dan perfilman, namun kini mulai disalahgunakan untuk tujuan kriminal, termasuk untuk membuat dan menyebarkan konten pornografi palsu yang dikenal sebagai deepfake porn.

Fenomena deepfake porn menimbulkan persoalan serius dalam ranah hukum dan sosial. Dengan mengganti wajah individu ke dalam tubuh aktor atau aktris pornografi, pelaku dapat menciptakan konten yang merusak reputasi, martabat, serta kondisi psikologis korban. Kejahatan ini tergolong sebagai bentuk baru dari pelecehan seksual berbasis digital yang tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga mengancam hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Terlebih, konten tersebut sangat mudah disebarluaskan melalui media sosial dalam hitungan detik, dan dampaknya bisa sangat luas dan merusak, bahkan permanen, bagi korban.

Beberapa kasus di Indonesia membuktikan bahwa kejahatan ini bukanlah fenomena asing. Misalnya, pada tahun 2020 beredar video syur yang dikaitkan dengan artis Syahrini, yang ternyata merupakan hasil rekayasa digital dan disebar oleh seorang ibu rumah tangga bernama Marta Sari. Kasus lain yang lebih serius terjadi pada awal tahun 2022, di mana video pornografi hasil deepfake yang dikaitkan dengan selebritas Nagita Slavina sempat viral dan menimbulkan kehebohan publik. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa siapa pun, baik publik figur maupun masyarakat biasa, dapat menjadi korban kejahatan berbasis teknologi ini.

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menanggulangi kejahatan pelecehan seksual melalui modus deepfake porn. Tantangan tersebut tidak hanya terletak pada kecanggihan teknologi yang digunakan pelaku, tetapi juga pada terbatasnya sarana, prasarana, dan regulasi yang mengatur secara spesifik kejahatan ini. Selain itu, proses pembuktian dalam kasus deepfake porn menjadi sangat kompleks karena manipulasi digital yang sangat halus sering kali membuat konten tampak autentik dan sulit dibedakan dari konten asli.

Dalam upaya penanggulangan, Kepolisian Republik Indonesia menjalankan strategi penal (penegakan hukum dan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku) dan non-penal (preventif dan edukatif) sebagai bentuk pendekatan terpadu. Upaya non-penal mencakup kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak dari konten deepfake, peningkatan literasi digital, serta patroli siber untuk mendeteksi penyebaran konten ilegal. Sementara itu, jalur penal dilakukan melalui penyidikan, pelacakan digital, serta penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, serta KUHP.

Namun, efektivitas dari upaya-upaya ini masih menghadapi hambatan yang tidak kecil. Salah satu kendala utama adalah anonimitas pelaku yang dapat menjalankan aksinya dari mana saja tanpa terdeteksi secara langsung. Di samping itu, keterbatasan perangkat forensik digital, kurangnya SDM kepolisian yang terlatih secara khusus dalam bidang teknologi informasi, serta keterlambatan pembaruan regulasi turut memperburuk kondisi ini. Kejahatan deepfake porn bukan hanya tantangan teknis, tetapi juga menyangkut persoalan etika, budaya hukum, serta kesadaran masyarakat.

Dalam konteks inilah penting untuk melakukan kajian akademis secara komprehensif mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus deepfake porn, khususnya melalui studi kasus yang konkret di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tidak hanya secara teoritis dalam pengembangan hukum pidana dan cyber law, tetapi juga secara praktis bagi kepolisian dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang tepat dan efisien untuk menghadapi fenomena kejahatan digital yang semakin kompleks ini.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali secara menyeluruh baik dari aspek normatif (aturan hukum yang berlaku) maupun empiris (realitas praktik di lapangan) terkait penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus deepfake porn oleh aparat kepolisian. Gabungan dari kedua pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis suatu gejala atau peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap isu hukum yang dikaji, baik ditinjau dari aspek normatif melalui hukum tertulis maupun melalui perspektif teoritis. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian naratif berupa kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, serta pendekatan konseptual untuk memahami gagasan dan teori hukum yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki keahlian dan keterlibatan langsung dalam isu yang diteliti, yakni anggota kepolisian dan dosen bidang hukum. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan-bahan hukum yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang relevan, serta bahan hukum sekunder, seperti buku teks, artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pelecehan Seksual Melalui Modus Deepfake Porn

Penelitian ini mengungkap realitas yang sangat kompleks dalam penanganan kejahatan pelecehan seksual melalui modus **deepfake porn** oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat. Kejahatan ini merupakan fenomena baru yang lahir dari kemajuan teknologi digital, khususnya penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam menciptakan konten visual manipulatif, yang pada gilirannya digunakan untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum, etika, dan norma kesusilaan. Modus kejahatan ini tidak hanya menyerang hak privasi korban, tetapi juga melecehkan martabat, merusak reputasi, dan menimbulkan trauma psikologis yang mendalam.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berada di garda terdepan dalam menghadapi tantangan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat terdiri dari dua jalur utama: pendekatan penal (represif) dan pendekatan non-penal (preventif). Upaya penal melibatkan proses penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana, termasuk pelaporan, pemeriksaan saksi, penetapan tersangka, analisis forensik digital, serta pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Semua proses ini dijalankan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta pasal-pasal relevan dalam KUHP, seperti Pasal 282 dan Pasal 310 tentang pencemaran nama baik.

Dalam implementasinya, pihak kepolisian melakukan sejumlah tahapan, dimulai dari pelaporan yang sebagian besar dilakukan oleh anggota Polri sendiri berdasarkan pengaduan masyarakat (model B), hingga tahapan digital forensik yang melibatkan laboratorium forensik di Polda. Penyidik juga melibatkan ahli digital forensik dan ahli ITE untuk menguatkan alat bukti serta menganalisis unsur pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Meski proses hukum telah mengikuti ketentuan yang berlaku, sejumlah tantangan ditemukan di lapangan, antara lain kesulitan pelacakan pelaku yang menggunakan identitas anonim, ketiadaan definisi yang rigid tentang pornografi berbasis teknologi dalam perundang-undangan, serta belum adanya kerangka hukum yang secara spesifik mengatur tentang konten deepfake.

Selain jalur represif, Kepolisian juga aktif melakukan pendekatan non-penal sebagai strategi preventif yang berorientasi pada pencegahan kejahatan. Salah satu bentuk utama dari upaya ini adalah sosialisasi kepada masyarakat luas, termasuk pelajar dan komunitas digital, melalui platform media sosial, siaran televisi, serta kunjungan langsung ke sekolah dan lingkungan masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan literasi digital, pemahaman tentang bahaya deepfake, serta langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk menghindari menjadi korban.

Lebih lanjut, upaya pencegahan juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektoral. Polres Metro Jakarta Pusat menjalin koordinasi erat dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta penyedia layanan internet (ISP). Koordinasi ini dilakukan untuk tujuan pertukaran informasi, penelusuran jejak digital pelaku, pendampingan psikologis korban, hingga penghapusan konten bermuatan asusila dari internet. Langkah ini

menunjukkan adanya sinergi lintas kelembagaan dalam membangun sistem perlindungan masyarakat terhadap ancaman kejahatan digital yang bersifat lintas batas dan cepat berkembang.

Dalam konteks pengembangan kapasitas internal, Kepolisian Republik Indonesia juga menunjukkan komitmennya melalui pelatihan khusus kepada anggotanya dalam memahami teknologi deepfake dan pendekatan penanganannya. Pelatihan ini dilaksanakan melalui program pendidikan kejuruan di Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Polri. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan kemampuan aparat penegak hukum dengan tantangan teknologi masa kini, sehingga penanganan kejahatan berbasis digital tidak tertinggal dari perkembangan yang begitu pesat.

Patroli siber juga menjadi langkah strategis dalam pengawasan ruang digital. Kepolisian melalui unit patroli sibernya tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi aktif memonitor peredaran konten ilegal, termasuk konten deepfake porn, yang beredar di berbagai platform digital. Melalui kerja sama dengan masyarakat dan platform pelaporan seperti *PatroliSiber.id*, polisi mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan ruang digital.

Namun demikian, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan dalam penanggulangan kejahatan ini. Hambatan tersebut mencakup aspek substansi hukum, seperti kekosongan aturan yang spesifik mengatur tentang kejahatan deepfake; keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam mendeteksi serta mengamankan bukti digital; rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menyebabkan korban enggan melapor; serta tantangan budaya hukum yang belum berpihak sepenuhnya pada korban kekerasan seksual digital. Selain itu, status delik aduan dalam beberapa pasal terkait pelecehan seksual digital menambah kerumitan karena proses hukum baru dapat dimulai jika korban melapor, sedangkan banyak korban mengalami trauma dan stigma sosial yang membuat mereka enggan melapor.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus deepfake porn memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensional. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara instrumen hukum yang adaptif, teknologi pendukung yang memadai, sumber daya manusia yang terlatih, serta kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Pendekatan represif dan preventif harus berjalan beriringan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan berpihak kepada korban. Polres

Metro Jakarta Pusat telah menunjukkan inisiatif strategis dalam menjawab tantangan ini, meskipun masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan dalam konteks regulasi, koordinasi, dan penguatan kapasitas institusional.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penanggulangan kejahatan pelecehan seksual melalui modus deepfake porn oleh Polres Metro Jakarta Pusat dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Upaya penal dilakukan melalui proses hukum mulai dari pelaporan hingga pelimpahan perkara ke pengadilan, dengan menggunakan dasar hukum seperti UU ITE dan UU Pornografi. Sementara itu, upaya non-penal melibatkan sosialisasi, kerja sama lintas instansi, peningkatan kapasitas personel, serta patroli siber untuk mencegah penyebaran konten ilegal. Namun, efektivitas upaya ini masih menghadapi hambatan berupa kekosongan regulasi spesifik, keterbatasan sarana teknologi forensik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Diperlukan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengatur kejahatan berbasis deepfake, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi kepolisian, serta penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan penyedia platform digital dan LSM. Selain itu, edukasi masyarakat harus ditingkatkan guna membangun kesadaran hukum dan mendorong korban untuk berani melapor.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Abdulsyani. (2007). Sosiologi skematika, teori, dan terapan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andrisman, T. (2011). Delik tertentu dalam KUHP. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Apeldoorn, Van. (2001). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Arief, B. N. (1999). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- B, Simanjuntak, & Ali, C. (1980). Cakrawala baru kriminologi. Bandung: Transito.
- Bonger. (1981). Pengantar tentang kriminologi. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
- D, Soedjono. (1976). Penanggulangan kejahatan (crime prevention). Bandung: Alumi.
- H, B. R., & Fathonah, R. (2014). Studi lembaga penegak hukum. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamdan, M. (1999). Politik hukum pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Husin, S. (1991). *Penuntun praktis penulisan skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- M, A. Q. S., & E, S. (1985). *Kejahatan anak: Suatu tinjauan dari segi psikologis dan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mahayaan, D. (2000). *Menjemput masa depan, futuristik, dan rekayasa masyarakat menuju era global*. Bandung: Rosda.
- Media, Fokus. (2012). *Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Bandung: Fokus Media.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Nugraha, R. A. (2012). *Analisis yuridis mengenai perlindungan data pribadi dalam cloud computing system ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Pendidikan Nasional, Departemen. (2008). *Kamus pusat bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Poerwandari, E. K. (2000). *Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan psikologi feministik*. Dalam S. Luhulima (Ed.), *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya* (hlm. xx–xx). Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Watch” Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia.
- Rahardjo, A. (2014). *Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyberlaw dan HAKI dalam sistem hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suriasumantri, S. J. (2007). *Filsafat ilmu: Sebuah pengantar populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suyanto, B. (2015). *Masalah sosial anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Yoyok, U. (2020). *Mediasi penal: Alternatif penyelesaian perkara dalam hukum pidana*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.